



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

MULYADI, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Pangkalan Bun, tanggal Lima Bulan Juli Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Datuk Saleh RT/RW 001/000, Kel/Desa Sungai Raja, Kec. Jelai, Kab.Sukamara; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa si pemohon lahir dari perkawinan antara DEERMANSYAH dengan WAHDAHSIAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04357/Disp/XII/2010;
2. Bahwa pemohon melaporkan kelahiran si pemohon tersebut ke Kantor Dinas Duk-capil, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 04357/Disp/XII/2010 tersebut tercatat bahwa nama si Pemohon tertulis AHMAD MULIYADI MUHLAN;
3. Bahwa pemohon ingin memperbaiki/mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 644/IST/1998 dan Nomor: 717/I/2004, tercatat bahwa nama pemohon adalah MULYADI;
4. Bahwa ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Ayah, dimana nama Ayah yang seharusnya adalah DARMANSYAH;
5. Bahwa pemohon ingin memperbaiki/mengganti Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut agar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 88/8/2/1996 bahwa nama ayah pemohon adalah DARMANSYAH;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan penggantian/ perubahan penulisan Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
 7. Bahwa, untuk melakukan perbaikan/penggantian kesalahan penulisan Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 04357/Disp/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk-capil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan permohonan pergantian penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 04357/Disp/XII/2010 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk-capil Kabupaten Sukamara, dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis Nama Pemohon AHMAD MULIYADI MUHLAN agar dapat diubah menjadi MULYADI dan Nama Ayah Pemohon semula DEERMANSYAH diubah menjadi DARMANSYAH;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Mulyadi NIK 6208020507730001 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta kelahiran Nomor 04357/Disp/XII/2010 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 62080224020700763 atas nama Kepala Keluarga Mulyadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 18 Juni 2014 , selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 98/8/II/1996 tanggal 16 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 717/I/2004 atas nama Muhammad Fikrianur , selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 644/Ist/1998 atas nama Muhammad Al Fikri , selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup selanjutnya dicocokkan dengan bukti surat aslinya, ternyata sesuai kecuali Bukti surat bertanda P-6 berupa Foto copy;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pergantian penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04357/Disp/XII/2010 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk-capil Kabupaten Sukamara, dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/ tertulis Nama Pemohon AHMAD MULIYADI MUHLAN agar dapat diubah menjadi MULYADI dan Nama Ayah Pemohon semula DEERMANSYAH diubah menjadi DARMANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6208020507730001 atas nama Mulyadi, P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 62080224020700763 atas nama Kepala Keluarga Mulyadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 18 Juni 2014, P-4 berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 98/8/II/1996 tanggal 16 Februari 1996, P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor 717/I/2004 atas nama Muhammad Fikrianur dan P-6 berupa Akta Kelahiran Nomor 644/Ist/1998 atas nama Muhammad Al Fikri nama pemohon adalah MULYADI, dan dari bukti Surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 62080224020700763 atas nama Kepala Keluarga Mulyadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 18 Juni 2014, diketahui nama orang tua Pemohon adalah



ayah DARMANSYAH dan ibu WADAISAAH;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 04357/Disp/XII/2010 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk-capil Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa:

8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan diatas, Hakim berpendapat oleh karena telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama kedua orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 04357/Disp/XII/2010 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk-capil Kabupaten Sukamara maka kesalahan itu harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbaikan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahirannya, maka dokumen, dokumen lain milik pemohon yang masih tertulis atas nama AHMAD MULIYADI MUHLAN, selanjutnya dibaca MULYADI

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka cukup alasan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang republik indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara volunter, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang



nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04357/Disp/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang semula tercatat nama AHMAD MULIYADI MUHLAN diubah menjadi MULYADI dan Nama Ayah Pemohon semula DEERMANSYAH diubah menjadi DARMANSYAH;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, oleh Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 14 Februari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Yohanis, S.H., Panitera dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga;

Panitera,

Hakim,

Yohanis, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		